KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 124.a /XIV/Faperta/2016

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH SEMESTER GANJIL 2016/2017 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan mahasiswa, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil 2016/2017 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil 2016/2017 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013, Tentang Statuta Universitas Andalas;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/III/A/Unand-2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017;
 - 9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2016 Nomor SP.DIPA.-042.01.2.4000928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil 2016/2017 Pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas;

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2016;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 12 Agustus 2016

ARDI

NIP. 19531216 198003 1 004

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan
- 2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
- 3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 5. Arsip.